



**LAPORAN
HASIL
EVALUASI
PERIZINAN
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
PROVINSI
PAPUA BARAT**



03 YUNDA
CRANOX

EX03

Robax

20: C-95H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat dapat terselesaikan.

Hasil evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit merupakan tindak lanjut dari amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit (Inpres Moratorium Sawit) dan juga sebagai tindak lanjut Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) yang diinisiasi oleh KPK.

Laporan evaluasi ini memuat hasil pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, rencana aksi implementasi rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim GNP-SDA KPK yang telah mendampingi kami dalam pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua barat dan kepada semua pihak, khususnya pimpinan OPD terkait dan pimpinan instansi vertikal terkait juga mitra pembangunan, sehingga semua kegiatan evaluasi perijinan dapat berjalan dengan baik. kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan evaluasi ini.

Semoga laporan evaluasi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah terkait dalam memperbaiki tata Kelola perkebunan kelapa sawit.

Manokwari, 18 Februari 2021

KEPALA DINAS

Dr. YACOB S. FONATABA,SP.,M.Si
NIP.19650710 199610 1 002



BAGIAN PERTAMA

**RINGKASAN
HASIL EVALUASI PERIZINAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PROVINSI PAPUA BARAT**



Proses Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat

Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit telah dimulai sejak bulan Juli 2018 dengan berlandaskan 3 (tiga) instrument kebijakan, yaitu: Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit), dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).

Secara umum, tujuan dilaksanakannya evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki tata Kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat.
2. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor sawit; dan
3. Upaya menjaga luas tutupan hutan di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan evaluasi perizinan ini dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dengan pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas TPHBun) Provinsi Papua Barat dengan koordinasi dan kolaborasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat, Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat, Dinas TPHBun Kabupaten Sorong, Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari, Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Wondama, Dinas TPHBun Kabupaten Fak Fak, Dinas TPHBun Kabupaten Maybrat, dan Yayasan EcoNusa.

Gambaran Umum Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat

Evaluasi perizinan dilaksanakan kepada 24 perusahaan dengan total luas wilayah yang dievaluasi seluas 576.090,84 hektar. Secara umum, perusahaan – perusahaan yang dievaluasi dibagi menjadi 2 kelompok besar, antara lain:

1. Kelompok perusahaan yang belum melengkapi perizinan perkebunan kelapa sawit dan belum melakukan penanaman yang terdiri dari 13 perusahaan; dan
2. Kelompok perusahaan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau telah melakukan penanaman yang terdiri dari 11 perusahaan.


NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	LUAS WILAYAH KONSESI	LUAS TUTUPAN HUTAN	STATUS
1.	PT Cipta Papua Plantation	Kab. Sorong	15.671 ha (IUP)	15.671 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
2.	PT Henrison Inti Persada		32.546,30 ha (IUP)	15.496,44 ha	Sudah melakukan penanaman
3.	PT Inti Kebun Lestari		34.400 ha (IUP)	14.087,86 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
4.	PT Inti Kebun Sawit		37.000 ha (IUP)	11.018,96 ha	Sudah melakukan penanaman
5.	PT Papua Lestari Abadi		15.631 ha (IUP)	13.828,01 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
6.	PT Sorong Agro Sawitindo		40.000 ha (IUP)	12.981,53 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
7.	PT. Inti Kebun Sejahtera		38.300 ha (IUP)	14.243,31 ha	Sudah melakukan penanaman
8.	PT Anugrah Sakti Internusa	Kab. Sorong Selatan	14.667,26 ha (Izin Lokasi)	14.091,39 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
9.	PT Internusa Jaya Sejahtera		4.950 ha (Izin Prinsip Pelepasan KH)	4.931,68 ha	Hanya memiliki Persetujuan Prinsip Pelepasan KH
10.	PT Permata Putera Mandiri	Kab. Sorong Selatan	40.000 ha (IUP)	26.136,47 ha	Sudah melakukan penanaman
11.	PT Putera Manunggal Perkasa		25.159 ha (IUP)	14.186,33 ha	Sudah melakukan penanaman
12.	PT Persada Utama Agromulia		12.100,78 ha (Izin Lokasi)	11.752,88 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
13.	PT Varia Mitra Andalan		23.000 ha (IUP)	18.297,31 ha	IUP sudah kadaluarsa
14.	PT Pusaka Agro Makmur	Kab. Maybrat	40.000 ha (IUP)	24.906,63 ha	Sudah melakukan penanaman

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	LUAS WILAYAH KONSESI	LUAS TUTUPAN HUTAN	STATUS
15.	PT Rimbun Sawit Papua	Kab. Fakfak	32.036,50 ha (IUP)	8.277,53 ha	Sudah melakukan penanaman
16.	PT Permata Sawit Mas (eks Nusantara II Kebun Prafi dan eks Yongjing Investindo)	Kab. Manokwari	3.300 ha (IUP)	889,14 ha	Sudah melakukan penanaman
17.	PT Medco Papua Hijau Selaras		13.850 ha (IUP)	5.486,82 ha	Sudah melakukan penanaman
18.	PT Anugerah Papua Investindo Utama	Kab. Manokwari Selatan	34.400 ha (IUP)	14.087,86 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
19.	PT Mitra Sylva Lestari		15.664 ha (Izin Lokasi)	10.376,49 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
20.	PT Menara Wasior	Kab. Teluk Wondama	28.880 ha (Izin Lokasi)	28.015,56 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
21.	PT Varita Majutama (lama)	Kab. Teluk Bintuni	17.270 ha (IUP)	10.116,57 ha	Sudah melakukan penanaman
	PT Varita Majutama (baru)		35.371 ha (Pelepasan Kawasan)	31.816,70 ha	Hanya memiliki Izin Lokasi dan Pelepasan KH
22.	PT Bintuni Sawit Makmur	Kab. Teluk Bintuni	11.776 ha (Izin Lokasi)	11.776 ha	Hanya memiliki Izin Lokasi
23.	PT HCW Papua Plantation		24.462 ha (IUP)	23.838,78 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
24.	PT Subur Karunia Raya		38.770 ha (IUP)	32.871,29 ha	Sudah melakukan penanaman
TOTAL			576.090,84 ha	576.090,84 ha	-

REKOMENDASI TERKAIT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. WILAYAH KONSESI YANG AKAN DIKEMBALIKAN DAN/ATAU TIDAK DITERUSKAN OLEH PERUSAHAAN

Dari hasil pertemuan 1-on-1 dengan perusahaan dan berdasarkan tanggapan dari perusahaan – perusahaan yang dilakukan evaluasi, terdapat beberapa perusahaan yang telah menyampaikan bahwa mereka tidak akan meneruskan proses perolehan izin perkebunan perusahaan mereka.




NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1.	PT Internusa Jaya Sejahtera (Kab. Sorong Selatan)	4.950 ha	Surat Perusahaan No. 056/IJS/ EKS/HO-DIR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 ditandatangani oleh Djawi Santoso (Direktur Utama) menyatakan bahwa Perseroan tidak akan melanjutkan proses pelepasan Kawasan Hutan.	Kementerian LHK mengeluarkan surat pembatalan Persetujuan Izin Prinsip Pelepasan KH.

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
2.	PT Permata Putera Mandiri (Kab. Sorong Selatan)	7.974,86 ha	Surat Perusahaan No. 131/CS/PPM/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Pernyataan No. 134-12/CS/PPM/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang keduanya ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur menyatakan bahwa Perseroan tidak akan melanjutkan proses perolehan HGU dan/atau hak penguasaan atas tanah.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa sebagian wilayah konsesi dikeluarkan dari IUP dan tidak akan dilanjutkan proses perizinannya.
3.	PT Pusaka Agro Makmur (Kab. Maybrat)	3.494,07 ha	Surat Perusahaan No. 133-12/CS/PPM/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Pernyataan No. 135-12/CS/PPM/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang keduanya ditandatangani oleh Kuasa Direktur Utama dan Direktur menyatakan bahwa Perseroan tidak akan melanjutkan proses perolehan HGU dan/atau hak penguasaan atas tanah.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa sebagian wilayah konsesi dikeluarkan dari IUP dan tidak akan dilanjutkan proses perizinannya.
4.	PT Rimbun Sawit Papua (Kab. Fak Fak)	7.300 ha	Surat Perusahaan No. 076/RSP/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Direktur menyatakan bahwa tidak bisa dikelola oleh PT RSP, karena: enclave masyarakat, kawasan hutan, areal peternakan Pemda, dan areal penundaan ijin baru. Pernyataan tidak akan meneruskan kegiatan dinyatakan pula pada pertemuan pada tanggal 18 Desember 2020.	Bupati Kabupaten Fak Fak mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa sebagian wilayah konsesi dikeluarkan dari IUP dan tidak akan dilanjutkan proses perizinannya.

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
5.	PT Anugerah Papua Investindo Utama (Kab. Manokwari Selatan)	16.657 ha	Surat Perusahaan No. 1269/005/DTPH – BUN/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Direksi menyatakan bahwa Perseroan tidak akan melanjutkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan pencabutan IUP dan Izin Lokasi, serta tidak akan dilanjutkan proses perizinannya. • Pencabutan Izin Lingkungan oleh Gubernur Papua Barat
6.	PT Bintuni Sawit Makmur (Kab. Teluk Bintuni)	11.776 ha	Surat Perusahaan No. 01/BSM-ML/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 ditandatangani oleh Direktur menyatakan bahwa Perseroan tidak akan melanjutkan proses pengajuan izin perkebunan kelapa sawit	Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan surat resmi yang menyatakan pencabutan Izin Lokasi dan tidak akan dilanjutkan proses perizinannya.
TOTAL		52.151,93 ha	Terdapat seluas kurang lebih 33.369,98 hektar wilayah yang masih berhutan.	

B. PERIZINAN PERUSAHAAN YANG BERPOTENSI UNTUK DICABUT

Dari keseluruhan perusahaan yang dievaluasi, mayoritas perusahaan tersebut belum beroperasi, dalam arti bahwa perizinan yang mereka peroleh masih belum lengkap dan mereka belum melakukan penanaman. Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat wilayah – wilayah konsesi yang secara legal berpotensi untuk dicabut perizinannya karena melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan perizinan yang diperoleh (khususnya IUP) dan belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sama sekali.



Adapun perusahaan – perusahaan tersebut antara lain (tidak termasuk perusahaan yang menyatakan tidak akan melanjutkan kegiatan:

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1.	PT Inti Kebun Lestari	34.400 ha (IUP)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan IUP dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong • Pencabutan Izin Lokasi oleh Dinas PM-PTSP Kab. Sorong • Pencabutan IPK oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
2.	PT Cipta Papua Plantation	15.671 ha (IUP)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong
3.	PT Papua Lestari Abadi	15.631 ha (IUP)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong
4.	PT Sorong Agro Sawitindo	40.000 ha (IUP)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong
5.	PT Anugerah Sakti Internusa	14.677,26 ha (SK Pelepasan KH)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP dan Izin Lokasi oleh Bupati Sorong Selatan
6.	PT Persada Utama Agromulia	12.100,78 ha (SK Pelepasan KH)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP dan Izin Lokasi oleh Bupati Sorong Selatan
7.	PT Varia Mitra Andalan	23.000 ha (IUP)	IUP kadaluarsa	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong Selatan • Konfirmasi IUP telah kadaluarsa oleh Bupati Sorong Selatan
8.	PT Mitra Sylva Lestari	15.664 ha (Izin Lokasi)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan Izin Lokasi oleh Bupati Manokwari Selatan
9.	PT HCW Papua Plantation	24.462 ha (IUP)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan Izin Lingkungan oleh Gubernur • Pencabutan IUP dan Izin Lokasi oleh Bupati Teluk Bintuni
10.	PT Menara Wasior	28.838,82 ha (SK Pelepasan KH)	Tidak mematuhi kewajiban di dalam IUP	Pencabutan IUP dan Izin Lokasi oleh Bupati Teluk Wondama
	TOTAL	224.044,86 ha	Terdapat kurang lebih 162.940,81 hektar wilayah yang masih berhutan	

C. PERUSAHAAN YANG SUDAH MEMPEROLEH HGU DAN/ATAU SUDAH MELAKUKAN PENANAMAN

Terdapat 13 perusahaan yang sudah memperoleh HGU dan/atau melakukan penanaman yang dituliskan pada tabel di bawah. Adapun rekomendasi tindak lanjut secara detail untuk masing – masing pelanggaran di bawah dijelaskan pada lampiran rincian temuan dan rekomendasi masing – masing perusahaan. Berikut adalah ringkasan pelanggaran terkait perusahaan – perusahaan yang sudah memperoleh HGU dan/atau sudah melakukan penanaman kelapa sawit.

NO	PERUSAHAAN	LUAS REALISASI TANAM DAN/ATAU PEROLEHAN HGU	JENIS PELANGGARAN
1.	PT Henrison Inti Persada (Kab. Sorong)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 11.268,55 ha • Kebun plasma: 905,08 ha • HGU: 22.751,52 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
2.	PT Inti Kebun Sawit (Kab. Sorong)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 844 ha • Kebun Plasma: 287,74 ha • HGU: 6.273,69 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
3.	PT Inti Kebun Sejahtera (Kab. Sorong)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 2.109,94 ha • Kebun Plasma: 1.914,06 ha • HGU: 7.961,419 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
4.	PT Permata Putera Mandiri (Kab. Sorong Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi tanam: 4.244,3 ha • HGU: 32.025,14 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
5.	PT Putera Manunggal Perkasa (Kab. Sorong Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 3.863,11 ha • Kebun Plasma: 902,19 ha • HGU: 22.678,40 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
6.	PT Permata Sawit Mas (eks Nusantara II Kebun Prafi dan eks Yongjing Investindo) (Kab. Manokwari)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 2.578,60 ha • Kebun Plasma: 10.566 ha • HGU: 3.300 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional

NO	PERUSAHAAN	LUAS REALISASI TANAM DAN/ATAU PEROLEHAN HGU	JENIS PELANGGARAN
7.	PT Medco Papua Hijau Selaras (Kab. Manokwari)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 6.426,24 ha • Kebun Plasma: 2.769,37 ha • HGU: 6.199,50 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional
8.	PT Varita Majutama (Kab. Teluk Bintuni)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 4.063,7 ha • Kebun Plasma: 3.190,66 ha • HGU: 17.270 ha • SK Pelepasan Kawasan (baru): 31.816,70 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
9.	PT Subur Karunia Raya (Kab. Teluk Bintuni)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi tanam: 1,219.60 ha • HGU: - 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional
10.	PT Pusaka Agro Makmur (Kab. Maybrat)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi tanam: - • HGU: 36.505 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar
11.	PT Rimbun Sawit Papua (Kab. Fak Fak)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Inti: 12.738 ha • Kebun Plasma: 2.751 ha • HGU: 19.880,90 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran dokumen legalitas • Pelanggaran operasional • Potensi tanah terlantar

PELANGGARAN LEGALITAS ATAU ADMINISTARI PERIZINAN

Mayoritas perusahaan memiliki pelanggaran terkait legalitas atau administrasi perizinan yang sudah dimiliki atau yang tidak dimiliki. Secara ringkas, pelanggaran tersebut mencakup:

- **Pelanggaran kewajiban dalam IUP**
Pelanggaran yang paling banyak dilakukan terkait dengan kewajiban di dalam IUP adalah penyelesaian proses perolehan hak atas tanah, pembangunan kebun inti, dan kewajiban pembangunan kebun plasma.
- **Tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu**
Terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan *land clearing* namun tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Kehutanan setempat.
- **Tidak melakukan pelaporan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan**
Peraturan perundang-undangan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan apabila terdapat perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan. Dari hasil evaluasi perizinan, beberapa perusahaan tidak melakukan pelaporan yang dimaksud.

- **Belum memperoleh HGU**
Kewajiban untuk menyelesaikan perolehan hak atas tanah juga banyak dilanggar oleh perusahaan. Banyak kawasan konsesi yang dibiarkan terlantar tanpa adanya hak atas tanah sejak diperoleh IUP.

PELANGGARAN OPERASIONAL

- **Belum menyelesaikan pembangunan kebun inti**
Realisasi pembangunan kebun inti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pemegang IUP. Mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit belum melakukan realisasi pembangunan kebun inti, dimana lahan dibiarkan tanpa memperoleh HGU setelah perolehan IUP.
- **Belum menyelesaikan pembangunan kebun plasma**
Sama seperti halnya kewajiban pembangunan kebun inti, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan realisasi pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat. Peraturan perundang – undangan mewajibkan minimal 20% kebun inti didedikasikan untuk pengembangan kebun plasma. Namun di dalam prakteknya, masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini.
- **Melakukan penanaman di lahan gambut**
Terdapat perusahaan yang berdasarkan hasil *overlay* peta yang dilakukan oleh tim evaluasi perizinan melakukan penanaman di lahan gambut.
- **Melakukan penanaman di Kawasan Hutan**
Terdapat pula perusahaan yang melakukan penanaman di Kawasan Hutan yang belum dilepaskan statusnya menjadi APL.
- **Melakukan penanaman lebih luas dari IUP dan tanpa memiliki HGU**
Ada 1 perusahaan yang melakukan penanaman dengan luasan yang jauh lebih besar dari luasan wilayah yang diberikan berdasarkan IUP. HGU yang dimiliki perusahaan tersebut juga hanya sebesar luasan wilayah IUP.

POTENSI TANAH TERLANTAR

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah banyaknya potensi lahan yang ditelantarkan. Banyak perusahaan telah memperoleh hak atas tanah dalam bentuk HGU tetapi tidak melakukan aktivitas pemanfaatan di atas tanah yang sudah diperoleh HGU tersebut.

Penelantaran tanah yang sudah memiliki hak ini berpotensi untuk dikategorikan ke dalam kategori “Tanah Terlantar”. Tanah terlantar ini dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain, seperti pemanfaatan oleh masyarakat local yang tentu saja akan membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, dibandingkan tanah yang hanya ditelantarkan tanpa dimanfaatkan.

REKOMENDASI TERKAIT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. TEMUAN TERKAIT PERIZINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS IZIN	TEMUAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi yang melampaui waktu total 8 tahun
2.		Pemberian masa berlaku perpanjangan Izin Lokasi yang melebihi ketentuan, dimana seharusnya hanya 1 tahun tetapi diberikan untuk 3 tahun
3.		Pemberian perpanjangan Izin Lokasi yang diberikan tanpa pemenuhan syarat perolehan lahan 50% terlebih dahulu
4.		Dasar pertimbangan pemberian Izin Lokasi yang tidak tepat (masih merujuk kepada dokumen pertimbangan yang sudah lama)
5.		Luas pemberian perpanjangan Izin Lokasi yang tidak memperhatikan luasan lahan yang sudah diberikan hak atas tanah
6.		Dokumen yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan Izin Lokasi yang sama antara beberapa perusahaan
7.		Penerbitan Izin Lokasi yang lebih luas dari wilayah di dalam IUP
8.	IUP	Penerbitan yang lebih dari 1 untuk 1 perusahaan dengan nomor berbeda, tahun penerbitan yang berbeda, dan luas yang berbeda untuk wilayah konsesi perusahaan yang sama oleh Bupati yang sama.
9.		Penerbitan beberapa IUP untuk 1 perusahaan yang tidak saling merujuk satu dengan yang lainnya.
10.		Penerbitan IUP berbeda untuk 1 perusahaan yang tidak membatalkan IUP sebelumnya.
11.		Penerbitan 2 IUP dengan nomor yang sama dan luas yang sama tetapi tanggal penerbitan IUP yang berbeda.
12.		Penerbitan IUP tanpa terpenuhi syarat perolehan Izin Lingkungan.
13.		Penerbitan IUP yang berlaku surut (retroaktif)
14.	HGU	Sertifikat HGU yang diberikan berada di luar area Pelepasan Kawasan Hutan;

15.	HGU	Sertifikat HGU diterbitkan untuk luas tanah di bawah 5 hektar, dimana syarat minimum luas tanah yang dapat diberikan HGU adalah 5 hektar.
16.	IPK	IPK dikeluarkan untuk luas wilayah yang lebih besar dari luas wilayah yang diberikan berdasarkan IUP
17.		IPK dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan tingkat Kabupaten dan bukan Dinas Kehutanan tingkat Provinsi

B. TEMUAN TERKAIT PERIZINAN ATAU KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	JENIS IZIN	TEMUAN
1.	Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan	Terdapat SK Pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada 2 perusahaan yang memiliki rujukan SK IUP yang sama nomor dan tanggal tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda.
2.		Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan yang merujuk kepada Persetujuan Prinsip Pelepasan KH yang telah kadaluarsa.
3.	Putusan Pengadilan	<p>Berupa melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (AMDAL).</p> <p>Dokumen terakhir yang diserahkan oleh JPU untuk banding kemudian dicabut kembali oleh JPU.</p> <p>Terdapat kejanggalan dalam putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Putusan berbunyi: “Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali, dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. <p>Hukuman dijatuhkan kepada Kuasa Direksi dan bukan kepada Perusahaan melalui Direkturnya.</p>

C. REKOMENDASI UMUM

1. **Pelibatan Ombudsman**

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Terkait tata kelola pemerintahan, Ombudsman berhak untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang berupa membantu penyelesaian masalah pelapor, pemberian sanksi, mencegah tindakan maladministrasi dan mengubah proses atau sistem. Tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman oleh pelayan publik dapat diajukan proses pembinaan selama 3 bulan.

2. **Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial**

Berdasarkan hasil evaluasi perizinan ditemukan beberapa temuan dimana pada prakteknya perizinan yang dikeluarkan masih tumpang tindih dengan rencana tata ruang di sektor lain. Oleh karenanya, perencanaan perkebunan perlu dibuat berbasis spasial guna memastikan pengambilan keputusan yang tepat di kemudian hari. Nantinya, perencanaan perkebunan berbasis spasial nasional menjadi pedoman gubernur dalam menetapkan perencanaan perkebunan berbasis spasial di provinsi, dan bupati/walikota dalam menetapkan perencanaan perkebunan berbasis spasial di kabupaten/kota¹. Berbagai data yang dikumpulkan oleh pemerintah kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan analisa kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan.

3. **Keterbukaan informasi**

Dengan dilakukannya evaluasi perizinan di Provinsi Papua Barat, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara data dan informasi yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah dan juga informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, memang perlu dipastikan bahwa data dan informasi terkait perkebunan dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah. Penerapan asas keterbukaan informasi diharapkan dapat menekan dan mencegah munculnya banyak konflik agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Informasi terkait perkebunan kelapa sawit dan rencana perkebunan ada dapat dimuat dan diperbarui secara berkala pada laman situs resmi pemerintah yang bertanggung jawab untuk sektor perkebunan, misalnya laman situs Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat atau instansi lain yang dirasa tepat.

¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

4. **Partisipasi publik**

Selain perlu dipastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi dijunjung, perencanaan perkebunan juga perlu memastikan proses pelibatan partisipasi publik, dalam hal ini termasuk aktor non-pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun organisasi, sebelum diambil suatu keputusan terkait pemberian izin atau pengalokasian kawasan untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya perencanaan berbasis spasial yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, publik dapat memberikan masukan atau keberatan sebelum adanya pengambilan keputusan.

5. **Penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD)**

Prinsip FPIC merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk secara bebas menyatakan persetujuan dan atau ketidaksetujuan mereka atas sebuah rencana proyek pembangunan maupun investasi yang akan berdampak pada wilayah hidup dan sumber daya mereka, sebenarnya bukanlah hal baru. Penerapan prinsip ini harus dilakukan sebelum disahkannya atau dimulainya proyek dan masyarakat harus diberikan informasi dan data yang lengkap dan tidak berpihak. Penerapan prinsip FPIC yang benar dapat memastikan bahwa kegiatan perkebunan akan dilakukan di wilayah yang tidak memiliki konflik lahan atau ‘perampasan tanah’.

6. **Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN)**

Berdasarkan hasil kajian KPK, salah satu kendala utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit terletak kepada sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan yang tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Pertanian mengembangkan Siperibun dengan 3 fungsi utama, yaitu integrasi data dan informasi perizinan usaha perkebunan di skala nasional, membuat instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan, ditambah lagi koordinasi dan informasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memperkuat fungsi Siperibun dalam proses perencanaan perkebunan sampai kepada proses pemantauan tata kelola dapat dipermudah. Semua data dan informasi terkait perkebunan akan dimasukkan ke dalam Siperibun, termasuk informasi terbaru mengenai perizinan yang tidak dilanjutkan atau dicabut yang kemudian seluruhnya akan masuk ke dalam Siperibun.

7. **Pemantauan, pengendalian, dan pembinaan perizinan lintas OPD**

Mengacu pada data yang sudah terintegrasi dan diperbarui secara berkala, proses pemantauan, pengendalian, dan pembinaan perizinan akan dipermudah. Proses – proses ini merupakan proses yang tidak hanya melibatkan 1 OPD atau instansi tetapi merupakan proses lintas OPD dan instansi. Sebagai contoh, Penilaian Usaha Perkebunan akan dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, pemantauan pemenuhan kewajiban pajak akan dilakukan oleh Kantor Pajak, pemanfaatan tanah yang sudah memperoleh hak atas tanah akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan lain sebagainya. Koordinasi dan sinergi lintas OPD dan instansi harus diperkuat dan apabila diperlukan, proses penguatan kapasitas juga perlu dilakukan, khususnya personil yang memerlukan sertifikasi khusus untuk melakukan pemantauan, seperti Petugas PUP.

8. Green Leadership sebagai insentif

Green Leadership merupakan penghargaan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kepala daerah di tingkat Provinsi, kabupaten/kota atas kepemimpinan dan pemahamannya terhadap isu lingkungan, respon kebijakan kepala daerah dalam menjawab persoalan lingkungan hidup serta inovasi dan kepemimpinan kepala daerah dalam merespon persoalan lingkungan hidup. Penilaian Green Leadership juga wajib dihubungkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing – masing. Green Leadership ini dapat dijadikan insentif bagi para kepala daerah dan juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih mawas lingkungan.

9. Antisipasi pemberlakuan RPP UU Cipta Kerja

Pemerintah daerah perlu mengantisipasi Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir tahun 2020 yang lalu. Beberapa RPP yang perlu diperhatikan, antara lain RPP terkait RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Kemudahan Berusaha bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, RPP tentang Bank Tanah, dan RPP lainnya. Dalam kaitannya dengan penataan ruang, pemerintah tingkat kabupaten/kota wajib menyusun RDTR kabupaten/kota dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotanya. Apabila dokumen perencanaan tidak disusun dalam waktu yang ditentukan maka RDTR tersebut akan ditarik ke pemerintah pusat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan perencanaan tata ruangnya.

10. Pelibatan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Pengawasan proses peradilan yang mengadili kasus – kasus terkait perkebunan kelapa sawit di kemudian hari harus melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial secara spesifik akan melakukan pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelibatan kedua lembaga ini diperlukan guna memastikan peradilan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan memastikan para hakim bertindak sesuai dengan Kode Etiknya.

BAGIAN KEDUA

**DATA PERKEBUNAN
TIAP KABUPATEN**




RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MANOKWARI


Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Manokwari:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	2 perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> PT Yongjing Investindo PT Medco Papua Hijau Selaras
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP	17.150 ha	<ul style="list-style-type: none"> PT Medco Papua Hijau Selaras (13.850 ha) PT Yongjing Investindo (3.300 ha)
3.	Perusahaan aktif beroperasi	-	
4.	Realisasi tanam	22.738,72 Ha	<ul style="list-style-type: none"> PT MPHS: 9.594,12 Ha PT Yongjing: 13.144,6 Ha
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	6.375,96 Ha	

PETA:



MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS



PT PERMATA SAWIT MAS (EKS PT YONGJING INVESTINDO EKS PTPN II PRAFI)

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	The Capitol Group
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Persetujuan Prinsip No. 711/VII-4/87 • SK Menhut No. 638/Kpts-II/92 (17.814,56 ha)
3.	Izin Lokasi	-
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati No. 136 tahun 2014 (3.300 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	Sertifikat HGU No. 0036 (3.300 ha)
7.	Izin Lingkungan	-

Status Operasional Perusahaan:

Kebun inti seluas 2.578,60 ha dan kebun plasma seluas 10.566,00 ha. Hanya replanting.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Tidak melakukan kewajiban pelaporan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan	<p>Berdasarkan Permentan 98/2013 dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan wajib dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak perubahan, atau dalam hal ini sejak Februari 2020.</p> <p>Sanksi pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. • Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
2.	Tidak memiliki ILOK	IUP dinyatakan batal atau dapat dibatalkan

3.	Tidak memiliki IPK	<ul style="list-style-type: none"> • PT HIP wajib membayar denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik. • Denda wajib ditambah dengan kewajiban melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan pelanggaran melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
4.	Penanaman di luar IUP dan HGU	<p>Pemerintah membuat teguran tertulis.</p> <p>Pasal 92 ayat (2) UU No 13 tahun 2013 tentang P3H, (2) Korporasi yang:</p> <p>a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau</p> <p>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>

PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Capitol
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Persetujuan Prinsip Menteri KLHK No. 168/Menhut-II.2011 (6.853 ha) • SK Menhut No. SK.313/MENHUT-II/2012 (6.791,24 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. No. 592.2/1226 tahun 2007 (13.850 ha) • Surat Keputusan Bupati No: 181 Tahun 2008 (penambahan 6.150 ha) • SK Bupati No. 219/2011 (20.000 ha) • SK Bupati No. 124 tahun 2014 (10.000 ha) • SK Kepala Dinas PM dan PTSP No. 12/IPL/XI/2017 (15.000 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati No. 520/1225 tahun 2007 (13.850 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Manokwari No. 522.1/06 tanggal 10 Februari 2010 (16.820,9 ha) • SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Pabar No. 522.2/959/DISHUTBUN-PB/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (6.791,24 ha) • SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Pabar No. KEP - 522.2/351.a/DISHUT-PB/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 (431,15 ha) • SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Manokwari No. 522.1/158 tanggal 21 Mei 2015 (350 ha) • SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Pabar No. 522.2/25/DISHUT-PB/SK.IPK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 (1.384 ha)
6.	Hak Guna Usaha	Sertifikat HGU No. 02/HGU/BPN.92/2012 (62,4993 ha)
7.	Izin Lingkungan	SK Gubernur No. 264 tahun 2008 tentang Kelayakan LH bagi Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Milik PT MPHS

Status Operasional Perusahaan:

Total realisasi tanam seluas 9.195,61 ha dengan kebun inti: 6.426,24 ha dan plasma: 2.769,37 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Melanggar ketentuan dalam IUP (penyelesaian status tanah dalam 3 tahun sejak 2007 dan perolehan pelepasan KH dalam 3 tahun sejak IUP)	<ul style="list-style-type: none"> • IUP dapat dicabut. • Diberikan batas waktu 2 (dua) bulan untuk memenuhi komitmen persyaratan sesuai Pasal 13 ayat (1) Permentan 5/2019
2.	<p>IPK dikeluarkan untuk luas wilayah yang lebih besar dari luas IUP.</p> <p>Luas IUP 13.850 ha sementara total IPK yang dikeluarkan untuk 25.777,29 ha)</p>	
3.	<p>IPK tahun 2010 dan 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, sementara yang berwenang mengeluarkan IPK adalah Dinas Kehutanan Provinsi.</p>	<p>Pembatalan IPK tahun 2010 dan 2015.</p> <p>Sanksi pembukaan untuk areal IPK yang dibatalkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib membayar denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik. • Denda wajib ditambah dengan kewajiban melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan pelanggaran melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
4.	SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (8 tahun)	<p>Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>


5.	<p>Terdapat kejanggalan dari rangkaian ILOK yang dimiliki oleh PT MPHS, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK ILOK yang dikeluarkan tahun 2008 memberikan penambahan seluas 6.150 ha, sehingga total luas menjadi 20.000 ha sementara total luasan IUP adalah 13.850 ha • Perpanjangan ILOK tahun 2011 dilakukan untuk luasan 20.000 ha dan tetap bukan 13.850 ha • Perpanjangan ILOK tahun 2015 dilakukan hanya untuk 10.000 ha sementara sampai sekarang perolehan HGU hanya 6.199,50 ha (berdasarkan surat pernyataan PT MPHS) • Perpanjangan terakhir ILOK tahun 2017 ditambah lagi luasnya 5.000 ha sehingga total ILOK yang diberikan seluas 15.000 ha. Kalau mengikuti perolehan HGU terakhir sampai 2015, maka luas yang belum diperoleh HGU dari IUP hanya seluas 7.650,50 ha. 	<p>Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>
6.	<p>Terdapat 4.231,49 ha penanaman di luar HGU</p>	<p>Diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing - masing dalam tenggat waktu 4 bulan. Apabila tidak diindahkan maka IUP perusahaan dicabut.</p>
7.	<p>Mayoritas HGU dikeluarkan untuk luas tanah di bawah 5 ha, sementara syarat luas minimum HGU adalah 5 ha.</p>	<p>Permintaan klarifikasi resmi dari Dinas ATR/BPN.</p>

RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	2 perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> PT Anugerah Papua Investindo Utama PT Mitra Sylva Lestari
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP		16.657 ha
3.	Perusahaan aktif beroperasi	-	
4.	Realisasi tanam	-	
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	18.671,42 Ha	

PETA:



PT ANUGERAH PAPUA INVESTINDO UTAMA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	The Capitol
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	-
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 246 Tahun 2012(17.312 ha) • SK Bupati No. 525/22/V/2018 (tanpa luas areal)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati No. 520/18b/IV/2015 Tahun 2015 (16.657 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Gubernur No. 660.1/31/1/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton/jam PT APIU • SK Gubernur No. 660.1/32/1/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton/jam PT APIU

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Perusahaan tidak akan melanjutkan proses pembangunan kebun kelapa sawit berdasarkan surat dari PT APIU tertanggal 22 Desember 2020 yang menyatakan: “Untuk PT. APIU status saat ini belum beroperasi dengan pertimbangan terkendala dalam jumlah areal dari Ilok 16.000 Ha yang dapat digunakan sebagai areal perkebunan seluas 3.000 Ha, dengan pertimbangan manajemen untuk saat ini tidak melanjutkan”.	<p>Pencabutan dan pembatalan IUP, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan.</p> <p>Areal dikembalikan ke Pemerintah Daerah</p>

PT MITRA SYLVA LESTARI

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	The Capitol
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	-
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati No. 520/24b/V/2015 (11.214 ha) SK Bupati No. 74 tahun 2018 (total 15.664 ha: 11.214 ha ditambah 4.350 ha))
4.	Izin Usaha Perkebunan	-
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	-

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Izin Lokasi sudah kadaluarsa sejak 18 Oktober 2019	Surat pernyataan dari Bupati bahwa Izin Lokasi telah kadaluarsa.
2.	Tidak memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Perusahaan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), serta AMDAL / Izin Lingkungan	Lahan kembali menjadi Kawasan Hutan karena belum keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan secara resmi dan perusahaan juga tidak mempunyai izin izin sebagai syarat bagi perusahaan perkebunan sawit.



	<p>Diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup berupa melakukan usaha/ kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (AMDAL).</p> <p>Dokumen terakhir yang diserahkan oleh oleh JPU untuk banding kemudian dicabut kembali oleh JPU.</p> <p>Terdapat kejanggalan dalam putusan:</p> <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan berbunyi: “Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali, dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. • Hukuman dijatuhkan kepada Kuasa Direksi dan bukan kepada Perusahaan melalui Direktornya. 	<p>Menuliskan rekomendasi kepada Komisi Yudisial untuk memanggil Hakim terkait kode etik dan kompetensi.</p>
--	---	--


RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sorong:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	7 perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Henrison Inti Persada (The Capitol) 2. PT Inti Kebun Lestari (Kayu Lapis Indonesia) 3. PT Inti Kebun Sawit (Kayu Lapis Indonesia) 4. PT Inti Kebun Sejahtera (Kayu Lapis Indonesia) 5. PT Papua Lestari Abadi (Mega Masindo) 6. PT Sorong Agro Sawitindo (Mega Masindo) 7. PT Cipta Papua Plantation (Ciptana Masindo)
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP	213.548,30 ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT HIP: 32.546,3 ha 2. PT IKL: 34.400 ha 3. PT IKS: 37.000 ha 4. PT IKSJ: 38.300 ha 5. PT PLA: 15.631 ha 6. PT SAS: 40.000 ha 7. PT CPP: 15.671 ha
3.	Perusahaan aktif beroperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. PT HIP: 13.457,67 ha 2. PT IKSJ: 8.837,5 ha 3. PT IKS: 743,3 ha
4.	Realisasi tanam	23.038,47 ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT HIP: 13.457,67 ha 2. PT IKSJ: 8.837,5 ha 3. PT IKS: 743,3 ha
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	98.987,16 ha	

PETA:





PT HENRISON INTI PERSADA (THE CAPITOL)

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	The Capitol
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	Keputusan Menteri Kehutanan No. 409/Menhut-II/2006 seluas 32.546,30 ha
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 22/KPTS/BSRG/2004 (15.400 ha di Distrik Sayosa dan Klamono) • SK Bupati No. 23/KPTS/BSRG/2004 (17.500 ha di Distrik Sayosa dan Klamono) • SK Bupati No. 24/KPTS/BSRG/2004 (22.100 ha di Distrik Sayosa dan Beraur) • SK Bupati No. 256/KPTS/BSRG/2007 (perpanjangan untuk sisa lahan seluas 18.431 ha) • SK Bupati No. 245 tahun 2009 (18.591 ha di Distrik Sayosa dan Klamono) • SK Bupati No. 525/89A tahun 2012 (perpanjangan seluas 15.212 ha) • SK Bupati No. 525.2/KEP.315A-OT.HIP/X/tahun 2016 (Distrik Sayosa, Klamono, Makbon) sebagai perpanjangan ILOK seluas 8.600 ha
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 05/503/IUP-KS/BSRG/2004 • Persetujuan IUP No. 503/360 tanggal 27 Juni 2007 (32.546,30 ha) • SK BKPM No. 1062/1/IU/I/PMA/PERTANIAN/2012 (17.335 ha) • SK Bupati No. 525/KEP.314A-DNS.PERKEBUNAN/X/TAHUN 2016 (32.546,30 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-

6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Sertipikat HGU No. 23 (3.866,9 ha), berakhir 7 Januari 2043 • Sertipikat HGU No. 24 (5.357,8 ha), berakhir 7 Januari 2043 • Sertipikat HGU No. 25 (583,7 ha), berakhir 7 Januari 2043 • Sertipikat HGU No. 26 (4.146,6 ha), berakhir 7 Januari 2043 • Sertipikat HGU No. 27 (1.150 ha), berakhir 30 Agustus 2045 • Sertipikat HGU No. 28 (2.027 ha), berakhir 30 Agustus 2045 • Sertipikat HGU No. 36 (48,8617 ha), berakhir 04 Agustus 2046 • Sertipikat HGU No. 37 (60,4271 ha, berakhir 04 Agustus 2046 • Sertipikat HGU No. 35 (46,1317 ha), berakhir 04 Agustus 2045 • Sertipikat HGU No. 34 (47,5114 ha), berakhir 04 Agustus 2046 • Sertipikat HGU No. 43 luas 318,6645 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 44 luas 452,0629 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 45 luas 232,1299 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 46 luas 714,9040 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 47 luas 572,9046 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 48 luas 973,9963 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 49 luas 384,7028 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 50 luas 974,3361 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 51 luas 366,3026 Ha (berakhir 23 Desember 2048) • Sertipikat HGU No. 52 luas 426,5913 Ha (berakhir 23 Desember 2048).
7.	Izin Lingkungan	SK. AMDAL No. 660/137 tanggal 30 Oktober 2006SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sorong No. 18/Kep.660/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT HIP.
8.	Nomor Induk Berusaha	8120111170717 tertanggal 1 November 2018.

Status Operasional Perusahaan:

Perusahaan telah melakukan realisasi tanam seluas 11.268,55 Ha, dengan luas kebun plasma 905,08 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kebun masyarakat • Kemitraan • Laporan berkala • Penyelesaian perolehan hak atas tanah • Perealisasian pembangunan kebun • DII. 	<p>Berdasarkan IUP dinyatakan bahwa apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban maka IUP dicabut.</p>
2.	<p>SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (maksimal 8 tahun)</p>	<p>Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>
3.	<p>Baru melakukan realisasi tanam seluas 49% (11.231 ha) dari total area HGU 22.751,53 ha.</p>	<p>Lahan dimasukkan ke dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi untuk kemudian diberikan peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan memenuhi peringatan Panitia C akan diberikan sanksi tanah hak tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.</p>
4.	<p>Tidak memiliki IPK namun telah melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT HIP wajib membayar denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik. • Denda wajib ditambah dengan kewajiban melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan pelanggaran melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
5.	<p>Belum memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun plasma (masih 8% dari 20%)</p>	<p>Perusahaan Perkebunan dikenai sanksi administratif, berupa:(a). denda; (b). penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau (c). pencabutan izin Usaha Perkebunan.</p>

6.	Belum menyelesaikan pemanfaatan Kawasan Hutan sesuai ketentuan SK Pelepasan Kawasan (masih ada sisa 6.109,42 ha)	<p>SK Pelepasan Kawasan Hutan dicabut dan areal hutan menjadi penguasaan Kementerian LHK (sebelum 2014 : departemen kehutanan).</p> <p>Namun berdasarkan pernyataan PT HIP, areal ini akan diajukan pengurusan untuk HGU Plasma.</p>
7.	Melakukan penanaman seluas 65 ha di lahan gambut	<p>Sanksi :</p> <p>Pasal 30 PP 57/2016 :</p> <p>Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan /atau diluar areal usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin lingkungan.</p> <p>Pemulihan dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Suksesi alami; b. Rehabilitasi; c. Restorasi ; dan/atau d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi <p>Dasar Hukum:</p> <p>Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.494/MENLHK-PHPL/2015 kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi ekosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (<i>land clearing</i>) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; dst.</p>

PT INTI KEBUN LESTARI (KAYU LAPIS INDONESIA)

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Kayu Lapis Indonesia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri Kehutanan No. 262/Menhut-II/2012 (14.377,44 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati 21/KPT/BSRG/2006 (34.400 ha) • SK Bupati 273 A/KPTS/BSRG/2009 (perpanjangan izin 1 tahun) • SK Bupati 213/2010 (32.700 ha) • SK Bupati 535/134/2013 perubahan (14.377,40 ha) • SK Bupati 525.2/KEP.319-PT.IKJ/X/2016 (34.400 ha) • SK PTSP No. 503/05/IZIN-LOKASI/DPMPSTP/VIII/2020 (34.400 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • IUP No. 525.2/1068 TAHUN 2008 (34.400 ha) • IUP No. 525.2/1207/TAHUN 2010 (32.700 ha) • IUP No. 660.1/108/TAHUN 2014 (34.400 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Kepala Dishut No. 522.2/511/DISHUT-PB/SK.IPK/7/2017 (1.990 ha, 21.175 pohon, 41.570,06 M3) • Keputusan Kepala Dishut No. 522.2/506/DISHUT-PB/SK.IPK/6/2017 (2.000 ha, 21.525 pohon, 18.653,22 M3) • Keputusan Kepala Dishut No. 522.2/109/DISHUT-PB/SK.P.IPK/8/2018 perpanjangan (1.200 ha, 16.729 pohon, 28.734,78 M3) • Keputusan Kepala Dishut No. 522.2/115/DISHUT-PB/SK.P.IPK/9/2018 perpanjangan (11.964 pohon, 9.736,92 M3) • SK DIshut Provinsi Pabar No. 522.2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019 (1.100 ha)
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan dari Bupati No. 660.1/107/Tahun 2014

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada realisasi tanam sampai sekarang.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; • Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; • Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; • Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pencabutan IUP.</p> <p>Dasar rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP No. SK Bupati No. 660.1/108/TAHUN 2014 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut. • IUP No. 525.2/1207/TAHUN 2010 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP akan ditinjau kembali. • IUP No. No. 525.2/1068 TAHUN 2008 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP akan ditinjau kembali.
2.	<p>Tidak melakukan kewajiban pelaporan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan (dari KLI menjadi CAA)</p>	<p>Berdasarkan Permentan 98/2013 dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan wajib dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak perubahan, atau dalam hal ini sejak Februari 2020.</p> <p>Sanksi pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. • Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
3.	<p>SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (maksimal 8 tahun)</p>	<p>Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>

4.	<p>Terdapat beberapa kejanggalan dalam penerbitan Izin Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Lokasi yang dikeluarkan tahun 2016 diberikan untuk luas wilayah yang lebih lebar (34.400 ha) sementara Izin Lokasi sebelumnya hanya diberikan perpanjangan untuk 14.377,40 ha) • Perpanjangan Izin Lokasi tahun 2020 diberikan untuk masa berlaku 3 (tahun) dan bukan untuk 1 (satu) tahun • Perpanjangan Izin Lokasi diberikan tanpa ada perolehan lahan 50% terlebih dahulu oleh Perusahaan 	Bupati membatalkan Izin Lokasi yang dikeluarkan tahun 2016 dan 2020.
5.	<p>Terdapat kejanggalan dalam penerbitan IUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan memiliki 3 IUP dengan nomor berbeda, tahun penerbitan yang berbeda, dan luas yang berbeda untuk wilayah konsesi perusahaan yang sama. Ketiga IUP dikeluarkan oleh Bupati yang sama. • IUP yang satu dengan yang lain tidak saling merujuk • IUP terbaru tidak membatalkan IUP sebelumnya 	Klarifikasi resmi dari Bupati.

*Kewajiban berdasarkan IUP:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

PT INTI KEBUN SAWIT (KAYU LAPIS INDONESIA)

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Kayu Lapis Indonesia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri Kehutanan No. SK.341/Menhut-II/2014 (13.385 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati 22/KPT/BSRG/2006 (37.000 ha) • SK Bupati 273 B/KPTS/BSRG/2009 (perpanjangan izin 1 tahun – 34.400 ha) • SK Bupati 233/2010 (37.000 ha) • SK Bupati 535/136/2013 Perubahan (13.425 ha – 3 tahun)
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • IUP No. 525.2/1064/TAHUN 2008 (37.000 ha) • IUP 660.1/126/TAHUN 2014 (37.000 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	Keputusan Kepala Dishut No. 522.2/586/DISHUT-PB/SK.IP-K/X/2014 (1.500 ha, 23.464 pohon, 26.534,54 M3)
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • HGU 01/HGU/BPN.92/2016 (71,2216 ha) • HGU 76/HGU/KEM-ATR/BPN/ 2016 (6.202,4709 ha)
7.	Izin Lingkungan	SK Bupati Sorong No. 660.1/106/tahun 2014

Status Operasional Perusahaan:

Baru dilakukan penanaman seluas 844 hektar untuk kebun inti dan 287,74 hektar untuk kebun plasma.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kebun masyarakat • Kemitraan • Laporan berkala • Penyelesaian perolehan hak atas tanah • Perealisasian pembangunan kebun • Dll. 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 660.1/126/TAHUN 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut.</p>

2.	Tidak melakukan kewajiban pelaporan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan	<p>Berdasarkan Permentan 98/2013 dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan wajib dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak perubahan, atau dalam hal ini sejak Februari 2020.</p> <p>Sanksi pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. • Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
3.	SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (maksimal 8 tahun)	Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
4.	<p>Terdapat kejanggalan dalam penerbitan IUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan memiliki 2 IUP dengan nomor berbeda, tahun penerbitan yang berbeda tetapi luas yang sama. Kedua IUP dikeluarkan oleh Bupati yang sama. • IUP yang satu dengan yang lain tidak saling merujuk • IUP terbaru tidak membatalkan IUP sebelumnya 	Klarifikasi resmi dari Bupati.
5.	Belum menyelesaikan proses pelepasan Kawasan Hutan untuk sisa areal IUP	Kawasan tetap menjadi Kawasan Hutan.
6.	Belum menyelesaikan perolehan HGU inti: 6.273,693 ha dan plasma 1.687,726 ha)	Wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka Izin usaha perkebunan perusahaan bersangkutan dicabut.

7.	Realisasi tanam baru sekitar 16,63% dari luas HGU	Lahan dimasukkan ke dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi untuk kemudian diberikan peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan memenuhi peringatan Panitia C akan diberikan sanksi tanah hak tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara..
----	---	--

*Kewajiban berdasarkan IUP:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

PT INTI KEBUN SEJAHTERA (KAYU LAPIS INDONESIA)

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Kayu Lapis Indonesia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menhut No. 516/Menhut-II/2012 (19.655,35 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 20/KPTS/BSRG/2006 (38.300 ha) • SK Bupati Perpanjangan No. 273 C/KPTS/BSRG/2009 (38.300 ha) • SK Bupati (ILOK Baru) No. 232/2010 (40.000 ha) • SK Bupati (ILOK Baru) No. 533/133/TAHUN 2013 (11.904,31 ha) • SK Bupati (ILOK Baru) No. 353/222/TAHUN 2013 (26.395,69 ha) • SK Bupati 252.2/KEP.317-PT.IKSJ/X/2016 (31.455,33 ha) • SK DPM-PTSP No. 503/03/IZIN LOKASI/DPM-PTSPVIII/2020 (31.455,3341 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 525.2/1065 tahun 2008 (38.300 ha) • SK Bupati No. 525.2/1208 tahun 2010 tanggal 30 November 2010 (40.000 ha) • SK Bupati No. 525.2/1208 tahun 2010 tanggal 26 November 2010 (40.000 ha) • SK Bupati No. 660.1/125/Tahun 2014 (38.300 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	IPK belum ada soft copy (2008, 2009, 2010)
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • No. 01/HGU/BPN.92/2011 (66,70 ha) • No. 14/HGU/BPN.92/2013 (84,18 ha) • No. 15/HGU/BPN.92/2013 (113,76 ha) • No. 16/HGU/BPN.92/2013 (228,78 ha) • No. 17/HGU/BPN.92/2013 (45,84 ha) • No. 55/HGU/BPN RI/2013 (5.627,20 ha) • No. 02/HGU/BPN.92/2014 (Plasma) (850,22 ha) • No. 03/HGU/BPN.92/2014 (Plasma) (1.166,35 ha) • No. 04/HGU/BPN.92/2014 (405,59 ha) • No. 45/HGU/KEM-ATR/BPN/2015
7.	Izin Lingkungan	Belum ada soft copy Izin Lingkungan

Status Operasional Perusahaan:

Total tertanam seluas 4.024 ha dengan rincian kebun inti seluas 2.109,94 ha dan plasma 1.914,06 ha

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Tidak mematuhi kewajiban penyelesaian proses perolehan hak atas tanah berdasarkan IUP	<p>Pencabutan IUP atau peninjauan kembali IUP.</p> <p>Dasar rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• IUP No. SK Bupati No. 660.1/125/Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut.• IUP No. 525.2/1065 tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP akan ditinjau kembali.• IUP No. No. 525.2/1208 tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP akan ditinjau kembali.
2.	SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (maksimal 8 tahun)	<p>Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>
3.	Pembukaan lahan seluas 160 ha tahun 2008 dilakukan di Kawasan Hutan	<p>UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) : Setiap orang dilarang :</p> <p>a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon</p> <p>Sanksi : Pasal 78 ayat (2) : (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>

4.	Melakukan penanaman seluas 187 ha pada tahun 2008 ketika hanya memiliki ILOK dan IPK	<p>Pasal 92 ayat (2) UU No 13 tahun 2013 tentang P3H , (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
5.	<p>Terdapat kejanggalan dalam penerbitan IUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan memiliki 4 IUP dengan nomor berbeda, tahun penerbitan yang berbeda, dan luas yang berbeda. • Ketiga IUP dikeluarkan oleh Bupati yang sama. • IUP yang satu dengan yang lain tidak saling merujuk • IUP terbaru tidak membatalkan IUP sebelumnya • Terdapat 2 IUP dengan nomor yang sama dan luas yang sama tetapi tanggal penerbitan IUP yang berbeda. 	Klarifikasi resmi dari Bupati.

6.	<p>Terdapat beberapa kejanggalan dalam penerbitan Izin Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 SK Izin Lokasi yang dikeluarkan tahun 2013 diberikan sebagai Izin Lokasi baru dengan SK terpisah dengan total 38.300 ha • Perpanjangan Izin Lokasi tahun 2020 diberikan untuk masa berlaku 3 (tahun) dan bukan untuk 1 (satu) tahun • Perpanjangan Izin Lokasi diberikan tanpa ada perolehan lahan 50% terlebih dahulu oleh Perusahaan • Di dalam SK Dinas PMPTSP dinyatakan bahwa luas yang diajukan adalah 31.455,3341 ha karena sudah diperoleh HGU seluas 6.844,6659 ha. Namun, Perpanjangan Izin Lokasi tetap diberikan untuk 38.300 ha. 	Klarifikasi resmi dari Bupati.
7.	Belum menyelesaikan proses perolehan tanah (total luas perolehan HGU 6.844,6659 ha)	Wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka Izin usaha perkebunan perusahaan bersangkutan dicabut.
8.	Penanaman seluas 139,55 Ha pada tahun 2013 berada Kawasan Hutan yang ada di luar HGU.	<p>UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) : Setiap orang dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon <p>Sanksi : Pasal 78 ayat (2) : (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>

9.	<p>Penanaman seluas 1.001,65 Ha pada tahun 2014 berada di luar HGU</p> <p>Alasan yang diberikan perusahaan bahwa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan HGU tidak valid karena di dalam Permentan 26/2007 ada syarat menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak IUP diterbitkan. Selanjutnya, Putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014 juga telah menghilangkan alasan membuka lahan hanya dengan IUP. Artinya, HGU diwajibkan sebelum melakukan pembukaan lahan.</p>	<p>Diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing - masing dalam tenggat waktu 4 bulan. Apabila tidak diindahkan maka IUP perusahaan dicabut.</p>
10.	<p>Areal seluas 148,7 Ha pada IPK No. 288 tahun 2013 berada di Kawasan Hutan dan di luar areal SK Pelepasan KH</p>	<p>UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) : Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon</p> <p>Sanksi : Pasal 78 ayat (2) : (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>

PT CIPTA PAPUA PLANTATION

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Ciptana Masindo
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Persetujuan Prinsip KLHK No. 6/1/PKH/PMDN/2015 (17.757,20 ha)
3.	Izin Lokasi	SK Bupati Sorong No. 525.2/83/2012 (19.549 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati Sorong No. 660.1/231/TAHUN 2014 (15.671 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	SK Bupati Sorong No. 660.1/17 tahun 2013

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; • Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; • Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Bupati Sorong; • Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; • Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 660.1/231/TAHUN 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut.</p>

*Kewajiban berdasarkan IUP:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Bupati Sorong;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memperhatikan tata ruang Kota Aimas Kabupaten Sorong sesuai arahan pada rapat koordinasi tanggal 1 Juli 2014 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan prasarana BP3MD Kabupaten Sorong.

PT PAPUA LESTARI ABADI

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Mega Masindo
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK BKPM No. 6/1/PP-LHK/K/2015 (13.757,20 ha)
3.	Izin Lokasi	SK Bupati No. 163 tahun 2011 (15.631 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati Sorong No. 503/529 tahun 2013 (15.631 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	SK Bupati Sorong No. 268 th.2009 Tgl 7-9-2009 (AMDAL, RKL RPL)

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP; • Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; • Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan perkebunan; • Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan; dan • Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi. 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 503/529 tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut.</p>

***Kewajiban di dalam IUP:**

1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP;
2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari;
5. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT;
6. Menerapkan AMDAL sesuai peraturan yang berlaku;
7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan perkebunan;
8. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan; dan
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

PT SORONG AGRO SAWITINDO

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Mega Masindo
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK BKPM No. 5/1/PKH/PMDN/2015 (18.160,20 ha)
3.	Izin Lokasi	SK Bupati No. 42/185 tahun 2013 (40.000 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati No. 503/730 tahun 2013 (40.000 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	SK Bupati Sorong No. 267 th.2009 Tgl 7-9-2009 (AMDAL, RKL RPL)

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP; • Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; • Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; • Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan perkebunan; • Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan; dan • Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi. 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 503/730 tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP*, maka IUP dicabut.</p>

***Kewajiban di dalam IUP:**



1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP;
2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari;
5. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT;
6. Menerapkan AMDAL sesuai peraturan yang berlaku;
7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan perkebunan;
8. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan; dan
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG SELATAN

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sorong Selatan:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	6 perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Sakti Internusa (Indonusa Agromulia) 2. PT Internusa Jaya (Indonusa Agromulia) 3. PT Persada Utama Agromulia (Indonusa Agromulia) 4. PT Permata Putra Mandiri (Austindo Nusantara Jaya) 5. PT Putera Manunggal Perkasa (Austindo Nusantara Jaya) 6. PT Varia Mitra Andalan (Eagle High Plantation)
2.	Luas total wilayah konsesi	119.877,04 ha (88.159 ha yang sudah memperoleh IUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Permata Putra Mandiri(40.000 ha) 2. PT PMP (25.159 ha) 3. PT Varia Mitra Andalan (23.000 ha) <p>Tiga perusahaan lain baru sampai pada tahap pelepasan Kawasan Hutan atau Izin Lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Sakti Internusa (14.667,26 ha) 2. PT Internusa Jaya (4.950 ha) 3. PT Persada Utama Agromulia (12.100,78 ha)
3.	Perusahaan aktif beroperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. PT PPM: 4.598,27 ha 2. PT PMP: 5.159,86 ha
4.	Realisasi tanam	9.758,13 ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT PPM: 4.598,27 ha 2. PT PMP: 5.159,86 ha
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	89.396,05 ha	

PETA:



PT ANUGERAH SAKTI INTERNUSA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Indonusa Agromulia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Persetujuan Prinsip No. S.328/Menhut-II/2014 (16.055 ha) • SK Pelepasan KH No. SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 (14.677,26 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Sorong Selatan No. 522/184/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (37.000 ha); • SK Bupati Sorong Selatan No. 401/292/BSS/IX/Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 (14.667,26 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati Sorong Selatan Nomor 525/82/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 (sama dengan IUP PT PUA)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	-
8.	Nomor Induk Berusaha	9120117021383 tanggal 18 Oktober 2019

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>IUP tidak diserahkan oleh perusahaan, namun terdapat nomor IUP dari SK Pelepasan KH. Berdasarkan tahun terbit IUP, maka perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT • Menyampaikan peta digital lokasi IUP • Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun • Melakukan kemitraan. • Melaporkan perkembangan berkala setiap 6 bulan. 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 525/82/BSS/2014 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP dicabut.</p>

2.	IUP keluar tanpa memiliki Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan IUP. • Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3.	Persetujuan Prinsip sudah kadaluarsa paling lama tahun 2016.	Konfirmasi pembatalan Surat Persetujuan Prinsip
4.	SK Pelepasan Kawasan Hutan memiliki kejanggalan: Rujukan SK IUP sama nomor dan tanggalnya dengan SK IUP PT Persada Utama Agromulia	Klarifikasi resmi dari Kementerian LHK.
5.	SK Perpanjangan ILOK tahun 2020 memiliki beberapa kejanggalan: <ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan tetapi ILOK lama sudah tidak berlaku sejak 2016 • Apabila merujuk pada istilah “perpanjangan”, perpanjangan hanya bisa dilakukan apabila perolehan tanah sudah mencapai 50%, sementara belum ada perolehan tanah sama sekali • Referensi surat Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan dari Kepala BPKH masih merujuk pada surat tahun 2013 • Surat Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan RTRW Kabupaten dari Kepala Bappeda masih merujuk pada surat tahun 2013 • Surat Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan dari Surat Kepala Dishut masih merujuk pada surat tahun 2013 • Surat Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dari Kepala Dinas Pertanian masih merujuk pada surat tahun 2013 • Surat Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Bupati Sorong Selatan masih merujuk pada surat tahun 2013 • Surat Kepala BPKH tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan sama dengan surat untuk PT Persada Utama Agromulia • Surat Kepala Dishut tentang Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan sama dengan surat untuk PT Persada Utama Agromulia • Surat Kepala Dinas Pertanian tentang Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan sama dengan surat untuk PT Persada Utama Agromulia • Surat Bupati tentang Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sama dengan surat untuk PT Persada Utama Agromulia 	Klarifikasi resmi dari Bupati.

PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Indonusa Agromulia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	Surat Persetujuan Prinsip No. S.326/Menhut-II/2014 (4.950 ha)
3.	Izin Lokasi	-
4.	Izin Usaha Perkebunan	-
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	-

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Pernyataan Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera yang menyatakan tidak akan melanjutkan proses pelepasan kawasan HPK dan mengembalikan hak pemanfaatan atas ILOK kepada Pemda Kabupaten Sorong Selatan	SK Persetujuan Prinsip Pelepasan KH batal dengan sendirinya. Wilayah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

PT PERSADA UTAMA AGROMULIA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Indonusa Agromulia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Persetujuan Prinsip No. S.327/Menhut-II/2014 (12.340 ha) • SK BKPM No. 18/1/PKH/PMDN/2017 (12.100,78 ha)
3.	Izin Lokasi	SK Bupati Sorong Selatan No. 402/292/BSS/IX/Tahun/2020 tanggal 10 September 2020 (12.100,78 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati Sorong Selatan Nomor 525/82/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 (nomor IUP sama dengan PT ASI)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	-
8.	Nomor Induk Berusaha	8120215180523 tanggal 2 November 2018

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>IUP tidak diserahkan oleh perusahaan, namun terdapat nomor IUP dari SK Pelepasan KH. Berdasarkan tahun terbit IUP, maka perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT • Menyampaikan peta digital lokasi IUP • Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun • Melakukan kemitraan. • Melaporkan perkembangan berkala setiap 6 bulan.. 	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 525/82/BSS/2014 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP dicabut.</p>

2.	IUP keluar tanpa memiliki Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan IUP. • Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3.	<p>Terdapat kejanggalan dalam SK ILOK yang diterbitkan Bupati Sorong Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perpanjangan ILOK sementara tidak pernah ada ILOK sebelumnya • Surat Kepala BPKH tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan sama dengan surat untuk PT Anugerah Sakti Internusa • Surat Kepala Dishut tentang Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan sama dengan surat untuk PT Anugerah Sakti Internusa • Surat Kepala Dinas Pertanian tentang Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan sama dengan surat untuk PT Anugerah Sakti Internusa • Surat Bupati tentang Persetujuan Arahkan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sama dengan surat untuk PT Anugerah Sakti Internusa 	Klarifikasi resmi dari Bupati.
4.	<p>SK Pelepasan Kawasan Hutan memiliki kejanggalan:</p> <p>Rujukan SK IUP sama nomor dan tanggalnya dengan SK IUP PT Anugerah Sakti Internusa</p>	Klarifikasi resmi dari Kementerian LHK.
5.	<p>Masa berlaku Persetujuan Prinsip Pelepasan KH telah kadaluarsa paling lama 2 tahun dari tahun 2014 sementara periode waktu dari Persetujuan Prinsip Pelepasan KH ke SK Pelepasan KH terpaut kurang lebih 5 tahun. SK Pelepasan KH masih merujuk kepada dokumen tahun 2014 dan 2015.</p> <p>Persetujuan Prinsip sudah kadaluarsa paling lama tahun 2016.</p>	Konfirmasi pembatalan Surat Persetujuan Prinsip.

PT PERMATA PUTERA MANDIRI

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Austindo Nusantara Jaya
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri No. SK.731/Menhut-II/2011 (34.147 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 83/2010 (total +40.000 ha: Blok A +31.000 ha dan Blok B +9.000 ha) • SK ILOK No. 522.2/118/BSS/Agust/tahun 2010 • SK Bupati Perpanjangan No. 522/107/BSS/IV/TAHUN 2013
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Gub No. 95 tahun 2010 (+40.000 ha) • SK Gub Perubahan No. 132 tahun 2010 • SK Gub Perubahan No. 525/205/10/2012
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Kep-522.2/99.c/DISHUT-PB/SK.IPK/II/2014 (2.500 ha) • KEP-522.2/004/DISHUT-SS/SK.IPK/II/2015 (4.790 ha) • KEP-522.2/497/DISHUT-PB/5/2017 (2.352 ha)
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat HGU No. 01 tahun 2014 PURAGI (6.963,48 ha) • Sertifikat HGU No. 01 tahun 2014 ATORI (19.607,16 ha) • Sertifikat HGU No. 06 tahun 2016 (Koperasi Serba Usaha Mekar Atori – 3.350,40 ha) • Sertifikat HGU No. 07 tahun 2016 (Koperasi Serba Usaha Mekar Benawa – 2.104,08 ha)
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Sorsel Kelayakan Lingkungan No. 525/76/BSS/IV/2011 • Izin Lingkungan No. 525/76/BSS/IV/2011

Status Operasional Perusahaan:

Telah melakukan realisasi penanaman seluas 4.244,3 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Sisa 7.974,86 ha tidak akan diajukan proses perolehan hak atas tanah oleh Perusahaan. Sampai saat ini Perusahaan telah memperoleh 26.570,66 ha untuk kebun inti dan 5.454,48 ha untuk plasma.)	Lahan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

2.	Perpanjangan ILOK dilakukan pada tahun 2013 tanpa memenuhi syarat penyelesaian 50% perolehan tanah sebagaimana tercantum dalam Diktum SK ILOK	Pembatalan Izin Lokasi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur mengenai syarat - syarat sahnya keputusan, termasuk syarat bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai prosedur. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
3.	Realisasi tanam baru sekitar 13,25 % dari luas HGU yang telah diperoleh	Lahan dimasukkan ke dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi untuk kemudian diberikan peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan memenuhi peringatan Panitia C akan diberikan sanksi tanah hak tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.
4.	Melakukan penanaman di 4.239,68 ha lahan gambut	<p>Klarifikasi resmi dari Kementerian LHK. Sanksi : Pasal 30 PP 57/2016 :</p> <p>Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan /atau diluar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin lingkungan.</p> <p>Pemulihan dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Suksesi alami; Rehabilitasi; Restorasi ; dan/atau Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi <p>Dasar Hukum: Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.494/MENLHK-PHPL/2015 kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi ekosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; dst.</p>
5.	Melakukan penanaman seluas 10,09 ha di luar HGU	Diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing - masing dalam tenggat waktu 4 bulan. Apabila tidak diindahkan maka IUP perusahaan dicabut.

PT PUTERA MANUNGAL PERKASA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Austindo Nusantara Jaya
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri No. SK.606/Menhut-II/2012 (23.424,38 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Gubernur No. 522/30/II/2011 (22.196,28 ha) • SK Gubernur Perubahan No. 522.2-6/206/10/2012 (22.196,28 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Gubernur No. 525/90/V/2011 (25.159 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • KEP-522.2/254/DISHUT-PB/IX/2013 • KEP-522.2/617/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 • KEP-522.3/88/DISHUT-MBT/II/2015 • KEP-522.2/04/DISHUT-MBT/II/2016
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • HGU No. 1 tahun 2014 (8.736,58 ha) • HGU No. 55 tahun 2014 (6.411,21 ha) • HGU No. 56 tahun 2014 (141,47 ha) • HGU No. 57 tahun 2014 (3.571,03 ha) • HGU No. 53 tahun 2014 (Koperasi Produsen Mekar Ikana - 1.479,01 ha) • HGU No. 1 tahun 2014 (Koperasi Produsen Mekar Karirif – 981,66 ha) • HGU No. 2 tahun 2014 (Koperasi Produsen Mekar Sumano – 800,59 ha) • HGU No. 54 tahun 2014 (Koperasi Produsen Mekar Womba – 556,85 ha)
7.	Izin Lingkungan	Kelayakan Lingkungan 660.1/58/II/2012

Status Operasional Perusahaan:

Telah melakukan realisasi penanaman seluas 4.765,41 ha, dengan perbandingan kebun inti seluas 3.863,11 ha dan plasma seluas 902,19 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Realisasi tanam baru sekitar 21 % dari luas HGU yang telah diperoleh	Lahan dimasukkan ke dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Provinsi untuk kemudian diberikan peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan memenuhi peringatan Panitia C akan diberikan sanksi tanah hak tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.
2.	Belum menyelesaikan proses perolehan tanah untuk luas kurang lebih 2.480,60 ha.	Wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka Izin usaha perkebunan perusahaan bersangkutan dicabut.
3.	Melakukan penanaman seluas 395,46 ha di lahan gambut.	<p>Sanksi :</p> <p>Pasal 30 PP 57/2016 :</p> <p>Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan /atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin lingkungan.</p> <p>Pemulihan dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Suksesi alami; Rehabilitasi; Restorasi ; dan/atau Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi <p>Dasar Hukum:</p> <p>Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.494/MENLHK-PHPL/2015 kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi ekosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; dst.</p>

PT VARIA MITRA ANDALAN

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Eagle High Plantation
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri No. SK.462/MENHUT-II/2013 (20.325,20 ha)
3.	Izin Lokasi	-
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK IUP Bupati Sorsel yang awal • SK Bupati Perpanjangan No. 505/161/VIII/TAHUN 2013 (23.000 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	Terdapat izin pemanfaatan atas nama Adiwastra Makmur Sejahtera dan PT. Tiga Setia Mandiri, IPK tersebut Expired pada Oktober 2015 dan tidak diperpanjang
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	SK Bupati Sorsel No. 660/428.a/BSS/VIII/tahun 2013 tentang Kelayakan LH

Status Operasional Perusahaan:

Berdasarkan informasi dari perusahaan, perusahaan melakukan realisasi penanaman seluas 266 ha. Namun, informasi realisasi tanam di lapangan seluas 26 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	IUP sudah tidak berlaku karena masa berlaku IUP telah habis sampai Agustus 2018	Konfirmasi pembatalan oleh Bupati Sorong Selatan.


2.	Tidak memiliki Izin Lokasi	<p>Pembatalan SK Pelepasan Kawasan Hutan dan IUP.</p> <p>Izin Lokasi sebagai dokumen prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), termasuk Pelepasan Kawasan Hutan, maka tanpa dimilikinya Izin Lokasi, secara otomatis tidak dapat mengajukan izin tersebut.</p> <p>Sebagai persyaratan administratif maka berlaku hukum administrasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Dapat dilihat dalam Pasal 52 UU 32/2014 mengenai syarat Syarat sahnya Keputusan salah satunya dibuat sesuai prosedur. Jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka izin usaha yang dimiliki dengan syarat izin lokasi dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.</p>
----	----------------------------	--


RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN FAKFAK

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Fakfak:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	1 perusahaan	PT Rimbun Sawit Papua
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP	32.036,50 ha	
3.	Perusahaan aktif beroperasi		PT Rimbun Sawit Papua
4.	Realisasi tanam	14.826,16 ha	
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	8.277,52 ha	

PETA:





PT RIMBUN SAWIT PAPUA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Tidak memiliki keterkaitan dengan group lain (belum secara official). Kalau memungkinkan akan membuat group.
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Persetujuan Prinsip Menteri LHK No. S.157/Menhut-II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 (10.530 ha) • SK Menteri No. SK.1/Menhut-II/2014 (10.102 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 169 tahun 2010 (7.581,38 ha) • SK Bupati No. 540 – 211 tahun 2013 <input type="checkbox"/> Perpanjangan ILOK 169/2010 • SK Bupati No. 170 tahun 2010 (24.455,12 ha) • SK Bupati No. 540 – 212 tahun 2013 <input type="checkbox"/> Perpanjangan ILOK 170/2010 • SK Bupati No. 540 – 211 tahun 2013 • SK Bupati No. 525-61 tahun 2015 • SK Bupati No. 525-62 tahun 2015 • SK Bupati No. 525-232 tahun 2015 (21.015,52 ha) <input type="checkbox"/> Penyesuaian SK 525-61 tahun 2015 • SK Bupati No. 525-233 tahun 2015 (6.624,32 ha) <input type="checkbox"/> Penyesuaian SK 525-62 tahun 2015 • Izin Lokasi OSS (27.640 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Gubernur No. 525/208/XII/2010 (30.595,89 ha) • SK Bupati No. 522-210 tahun 2013 (32.036,50 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • SK Dishut No. KEP-522.2/214/DISHUT-PB/SK.IPK/III/2015 (10.102 ha, + 1.189 pohon, + 1.003,90 M3) • SK Dishut No. KEP-522.2/854/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2016 (6.624,32 ha, + 3.040 pohon, + 2.646,20 M3) • SK Dishut No. KEP-522.2/326/DISHUT-PB/SK.IPK/8/2017 (6.624,32 ha, + 3.040 pohon, + 2.646,20 M3)
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri No. 19/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 (10.555,87 ha) • SK Menteri No. 78/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 (5.689,92 ha) • SK Menteri No. 20/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 (Koperasi Cahaya Donar – 2.384,33 ha) • SK Menteri No. 79/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 (Koperasi Produksi Moor Over Jaya – 1.250,77 ha)
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lingkungan Bupati 525 – 173 tahun 2013 • Izin Lingkungan Perubahan No. 525-26 tahun 2019 (Perubahan hanya pada dictum KETUJUH) • KA-ANDAL dan ANDAL (Tidak terdapat Dokumen Hard-copy) • UKL-UPL

Status Operasional Perusahaan:

Realisasi tanam seluas total 15.489 ha dengan rincian kebun Inti 12.738 ha dan plasma 2.751 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Luas wilayah 7.300 ha tidak akan diteruskan kegiatannya oleh Perusahaan.	Surat keterangan resmi dari Bupati untuk mengeluarkan 7.300 ha dari IUP perusahaan. Lahan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
2.	Belum menyelesaikan perolehan HGU.	Wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka Izin usaha perkebunan perusahaan bersangkutan dicabut.
3.	Baru melakukan realisasi tanam seluas 77,9 % dari total area HGU yang sudah diperoleh.	Lahan dimasukkan ke dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Provinsi untuk kemudian diberikan peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan memenuhi peringatan Panitia C akan diberikan sanksi tanah hak tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.


4.	<p>Diindikasikan bahwa 16.884,53 ha lahan dalam konsesi (IUP) merupakan lahan gambut</p> <p>Perusahaan dalam surat klarifikasinya menyatakan bahwa PT. RSP telah menyusun dokumen Pemulihan dan telah memperoleh SK Pemulihan untuk areal seluas 7.295 ha.</p>	<p>Sanksi : Pasal 30 PP 57/2016 : Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan /atau diluar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin lingkungan.</p> <p>Pemulihan dilakukan dengan cara : a. Suksesi alami; b. Rehabilitasi; c. Restorasi ; dan/atau d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Dasar Hukum: Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.494/MENLHK-PHPL/2015 kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi ekosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; dst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu kepada SK KLHK 2017, sekitar 7.295 ha terindikasi sebagai gambut. 946 ha di lindung dan sisanya di budidaya. PT RSP telah mengajukan dokumen pemulihan dan telah mendapatkan SK Pemulihan (TMAT). Di lapangan tidak ditemukan gambut tetapi hanya mineral kecuali ada 5 titik yang ditemukan. • RSP telah melakukan inventarisasi titik gambut dan telah mendapatkan surat untuk verifikasi (S.61) namun terhambat COVID-19. • Perusahaan menanam sebelum keluar peta gambut. Setelah keluar RSP tidak melakukan penanaman di areal gambut.
----	--	---

RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAYBRAT

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Maybrat:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	1 perusahaan	PT Pusaka Agro Makmur (Austindo Nusantara Jaya)
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP	40.000ha	
3.	Perusahaan aktif beroperasi	-	
4.	Realisasi tanam	-	
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	24.906,63 ha	

PETA:



PT PUSAKA AGRO MAKMUR

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Austindo Nusantara Jaya
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri No. SK.84/MENHUT-II/2014 (24.897,17 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 12 tahun 2011 (+ 40.000 ha) • SK Bupati Perpanjangan No. 74 tahun 2014 (+ 40.000 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Gubernur No. 525/101/5/2013 (40.000 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	SK HGU NO.3/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 (36.505,93 ha) – Data BPN Papua Barat, 2018)
7.	Izin Lingkungan	SK Gubernur No. 660/147/7/2013

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada realisasi penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Tidak mematuhi kewajiban dalam IUP (pembangunan kebun, kemitraan usaha dengan masyarakat, dan pembangunan kebun plasma)	<ul style="list-style-type: none"> • IUP tidak berlaku • Diberikan batas waktu 2 (dua) bulan untuk memenuhi komitmen persyaratan sesuai Pasal 13 ayat (1) Permentan 5/2019
2.	Belum melakukan realisasi penanaman. Berdasarkan keterangan dari PT PAM, sepanjang tahun 2021 masih akan melakukan penilaian HCV.	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenai sanksi administratif, berupa: (a). denda; (b). penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau (c). pencabutan izin Usaha Perkebunan. • Lahan bisa dimasukkan dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi. • Peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan diberikan sanksi hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.



3.	PT PAM tidak akan melanjutkan proses perolehan HGU atas areal seluas 3.494,07 ha berdasarkan surat tertanggal 17 Desember 2020.	Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
4.	Tidak melakukan kewajiban pelaporan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan	<p>Berdasarkan Permentan 98/2013 dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan wajib dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak perubahan, atau dalam hal ini sejak Februari 2020.</p> <p>Sanksi pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. • Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	4 perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Varita Majutama (Genting Berhad) 2. PT Bintuni Sawit Makmur (Salim Group) 3. PT HCW Papua Plantation (Ciptana Masindo) 4. PT Subur Karunia Raya (Indoghunta)
2.	Luas konsesi berdasarkan IUP	80.502 ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Varita Majutama: 17.270 ha 2. PT HCW Papua Plantation: 24.462 ha 3. PT SKR: 38.770 ha PT. Bintuni Sawit Makmur : 11.776 ha (Izin Lokasi)
3.	Perusahaan aktif beroperasi	2 perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Varita Majutama 2. PT Subur Karunia Raya
4.	Realisasi tanam	<ul style="list-style-type: none"> • 8.231,36 ha (data hectare statement) • 7.792,13 ha (data dari SHP file dan citra) 	PT Varita Majutama: <ul style="list-style-type: none"> • 7.254,36 ha (hectare statement) • 6.769,14 ha (SHP file dan citra) PT Subur Karunia Raya: <ul style="list-style-type: none"> • 977 ha (hectare statement) • 1.022,99 ha (SHP file dan citra)
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	110.460,76 ha (SHP file dan citra)	

PETA:



PT VARITA MAJUTAMA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Genting Berhad
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri Kehutanan No. 112/Kpts-II/1996 (19.165 ha) • SK Menteri LHK No. 46/Menhut-II/2013 (35.371 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK BPN Manokwari No. 1/IL/1994 (90.000 ha) • SK Bupati No. 188.4.5/A-42 Tahun 2016 (52.641 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	No. HK.350/252/Dj.Bun/5/III/2001 (30 Maret 2001) SK BKPM No. 612/1/IU/PMA/PERTANIAN/2013 (17.270 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	SK. 183 Tahun 2008 (Oleh Gubernur PB)
6.	Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • No. 45/HGU/BPN/1997 (6.460 Ha) • No. 46/HGU/BPN/1997 (5.510 Ha) • No. 47/HGU/BPN/1997 (5.300 Ha)
7.	Izin Lingkungan	-
8.	Nomor Induk Berusaha	8120103882396 tertanggal 29 Agustus 2018

Status Operasional Perusahaan:

Perusahaan telah melakukan realisasi tanam seluas 4063,7 Ha, dengan luas kebun plasma 3190,66 ha. Total penanaman 7.254,36 ha. Namun, berdasarkan dari SHP perusahaan, realisasi tanam seluas 3.664 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	IUP berlaku retroaktif (IUP dikeluarkan Juni 2013 tetapi berlaku sejak Oktober 2012)	Secara umum, Asas retroaktif secara hukum tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Asas non-retroactive adalah perintah konstitusi (Pasal 28I ayat (1), tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberlakuan secara retroaktif suatu aturan atau keputusan akan menjadi permasalahan manakala itu bertentangan dengan aturan terkait lainnya serta bertentangan dengan hak pihak lain.

2.	<p>Terdapat 3.283,42 Ha lahan Gambut yang telah ditanami sawit</p> <p>Perusahaan melampirkan Surat Dishut Provinsi Pabar No. 522.1/10/DISHUT-PB/01/2018 yang menyatakan bahwa di areal Pelepasan KH Perusahaan tidak terdapat lahan gambut.</p> <p>Catatan: Semua peta gambut bersumber dari Wetland International (2006), Puslitanak (2011), dan FEGN KLHK (2017).</p>	<p>Pada 5 November 2015, Menteri LHK menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.494/MENLHK-PHPL/2015 kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi ekosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; b. dst.... <p>Sanksi :</p> <p>Pasal 30 PP 57/2016 :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan /atau diluar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin lingkungan. (2) Pemulihan dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Suksesi alami; b. Rehabilitasi; c. Restorasi ; dan/atau d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
3.	Tidak memiliki IPK	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib membayar denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik. • Denda wajib ditambah dengan kewajiban melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan pelanggaran melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
4.	Konsesi baru seluas 35.371 ha belum memperoleh IUP, baru memperoleh SK Pelepasan KH dan Izin Lokasi saja	<p>Berdasarkan Permenhut No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang diubah dengan Permenhut No. P.17/Menhut-II/2011 dinyatakan bahwa kawasan yang telah dilepaskan menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan, dalam hal ini Dinas ATR/BPN.</p> <p>Sanksi: Peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 30 hari untuk masing - masing peringatan.</p>

PT BINTUNI SAWIT MAKMUR

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Salim Group
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	Rekomendasi Gubernur untuk Pelepasan Kawasan Hutan No. 522/519/GPB/2015 seluas 10.686 ha
3.	Izin Lokasi	SK Bupati No.188.4.5/A-57 tahun 2013 (11.776 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	-
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	-

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Pernyataan Direktur PT Bintuni Sawit Makmur yang menyatakan tidak akan melanjutkan proses pengajuan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit tertanggal 4 Desember 2020.	Wilayah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

PT HCW PAPUA PLANTATION

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Ciptana Masindo
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Prinsip No. S.410/Menhut-II/2014 (17.885 ha) • SK BKPM No. 22/1/PKH/PMDH/2017 (16.661,26 ha)
3.	Izin Lokasi	SK Bupati No. 43 tahun 2011 (24.462 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati No. 188.4.5/A-22 tahun 2013 (24.462 ha)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lingkungan SK Gubernur No. 660/48/3/2013 • Kelayakan LH SK Gubernur No. 660.1/75/4/2013

Status Operasional Perusahaan:

Belum melakukan penanaman.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Tidak memiliki HGU	Berdasarkan Permentan 26/2007, HGU harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak IUP diterbitkan atau IUP dapat dicabut.
2.	Belum melakukan penanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenai sanksi administratif, berupa: (a). denda; (b). penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau (c). pencabutan izin Usaha Perkebunan. • Lahan bisa dimasukkan dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi. • Peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan diberikan sanksi hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

<p>3.</p>	<p>Tidak memenuhi ketentuan dalam Permentan 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP; • merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; • memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; • membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; • memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); • menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; • menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta • melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 	<p>Berdasarkan Permentan 26/2007, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.</p>
-----------	---	--

PT SUBUR KARUNIA RAYA

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Indoghunta (Salim Group)
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	SK Menteri Kehutanan No. SK.452/MENHUT-II/2014 (38.770 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 93 tahun 2007 (34.170 ha) untuk Unit I Distrik Tembuni dan Moskona Selatan • SK Bupati No. 72 tahun 2011 (perpanjangan ILOK Unit I) • SK Bupati No. 73 tahun 2011 (perpanjangan ILOK Unit II) • SK Bupati No. 188.4.5/H-99 tahun 2014 (34.170 ha - perpanjangan ILOK Unit I) • SK Bupati No. 188.4.5/H-99a tahun 2014 (18.350 ha - perpanjangan ILOK Unit II)
4.	Izin Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 3 tahun 2010 (34.170 ha) untuk Unit I • SK Bupati No. 4 tahun 2010 (18.350 ha) untuk Unit II • SK Bupati No. 188.4.5/A-89 tahun 2017 (38.770 ha) untuk penggabungan
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • No. KEP-522.2/191/DISHUT-PB/III/2016 • No. 522.2/632/DISHUT-PB/VII/2016 • No. 522.5/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 • No. 522.2/124/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2018
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	<p>Izin Kelayakan Lingkungan No. 40 Tahun 2009</p> <p>KA-ANDAL (Tidak ada dokumen), ANDAL, RKL, RPL, NKT (Ada Dokumen Hardcopy)</p>

Status Operasional Perusahaan:

Perusahaan telah melakukan realisasi tanam seluas 1,219.60 ha.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	SK Izin Lokasi yang melampaui maksimal waktu (maksimal 8 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hukum administrasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). • Pasal 52 UU 32/2014 mengenai syarat Syarat sahnya Keputusan salah satunya dibuat sesuai prosedur. • Jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur tersebut, maka izin lokasi yang dimiliki sebagai syarat pengurusan Izin Usaha Perkebunan maupun Izin HGU dapat dinyatakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. • Verifikasi dokumen ke perusahaan.
2.	Belum memiliki HGU IUP dikeluarkan dengan mengacu kepada Permentan 26/2007 yang mensyaratkan perseroan untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak IUP diterbitkan.	Diberikan batas waktu 2 (dua) bulan untuk memenuhi komitmen persyaratan.


<p>3.</p>	<p>Sudah melakukan penanaman sebelum memiliki HGU (sejak tahun 2016)</p> <p>Alasan yang diberikan perusahaan bahwa Permentan 26/2007 tidak mensyaratkan HGU tidak valid karena ada syarat menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak IUP diterbitkan. Selanjutnya, Putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014 juga telah menghilangkan alasan membuka lahan hanya dengan IUP. Artinya, HGU diwajibkan sebelum melakukan pembukaan lahan.</p>	<p>UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) : Setiap orang dilarang : a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon</p> <p>Sanksi : Pasal 78 ayat (2) : (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>Pasal 92 ayat (2) UU No 13 tahun 2013 tentang P3H , Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
-----------	--	---

RINGKASAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Secara umum berikut adalah ringkasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Teluk Wondama:

NO.	TOPIK	DETAIL	KETERANGAN
1.	Jumlah perusahaan	1 perusahaan	PT Menara Wasior
2.	Luas konsesi	28.880 Ha	
3.	Perusahaan aktif beroperasi		
4.	Realisasi tanam		
5.	Luas tutupan hutan yang masih tersedia di wilayah konsesi	28.015,56 Ha	

PETA:



PT MENARA WASIOR

Legalitas Perusahaan:

NO.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	-
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Menhut No. S.466/Menhut-II/2014 tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan KH (28.880 ha) • SK Kepala BKPM No. 16/1/PKH/PMDN/2017 (28.838,82 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati No. 01 tahun 2014 (20.004 ha) • SK Bupati No. 522.54/78/SK/BUP-TW/VII/2017 (28.880 ha) Perpanjangan Izin Lokasi
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati 525/25/BUP-TW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	-
6.	Hak Guna Usaha	-
7.	Izin Lingkungan	Surat penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL oleh BAPEDALDA

Status Operasional Perusahaan:

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan:

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>Terdapat perbedaan data atau ketidak-konsistenan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan dalam ILOK tahun 2017 bahwa ILOK tahun 2014 berlaku untuk 3 tahun sementara disebutkan bahwa ILOK berlaku untuk 6 bulan • ILOK 2017 yang dinyatakan sebagai “Perpanjangan” diberikan untuk luasan 28.880 sementara ILOK 2014 diberikan untuk luasan 20.004 ha. Sebagai tambahan, Perpanjangan ILOK diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan bukan 1 (satu) tahun. 	Konfirmasi penerbit Izin Lokasi.

2.	<p>IUP tidak diserahkan oleh perusahaan, namun terdapat nomor IUP dari SK Pelepasan KH. Berdasarkan tahun terbit IUP, maka Permentan 98/2013 yang menjadi acuan.</p> <p>Tidak memenuhi ketentuan dalam Permentan 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran • Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT • Menyampaikan peta digital lokasi IUP • Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun • Melakukan kemitraan • Melaporkan perkembangan berkala setiap 6 bulan 	<p>Berdasarkan Permentan 2013, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing – masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.</p> <p>Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.</p>
3.	Tidak memiliki HGU	Diberikan batas waktu 2 (dua) bulan untuk memenuhi komitmen persyaratan sesuai Pasal 13 ayat (1) Permentan 5/2019
4.	Tidak memiliki Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan teguran tertulis kepada perusahaan untuk segera membuat AMDAL atau Izin Lingkungan. Jika perusahaan tidak menindaklanjuti hal ini atau mengabaikan maka pemerintah dapat melaporkan ke kepolisian. • Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
5.	Belum melakukan penanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenai sanksi administrative, berupa: a). denda; (b). penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau (c). pencabutan izin Usaha Perkebunan. • Lahan bisa dimasukkan dalam obyek tanah terlantar untuk dilakukan penilaian oleh Panitia C Kantor BPN Propinsi. • Peringatan oleh Panitia C sebanyak 3 kali X 1 bulan. Kegagalan diberikan sanksi hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

